



20
24

LAPORAN KINERJA

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

REVISI 1

 (0761) 787 0006

 Pekanbaru.bkn.go.id

 @kanreg12bkn

 Jl. Hangtuah No.148, Sialang Sakti,
Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131

KATA PENGANTAR

Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dalam pelaksanaan Kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru ini merupakan upaya secara berkelanjutan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di Satuan Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja serta permasalahan dan penyelesaian kinerja pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Laporan ini digunakan sebagai alat pengukuran kinerja dan sebagai alat kendali pencapaian kinerja organisasi. Pelaporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan pelaporan terakhir dari periode Renstra 2020-2024. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini, semoga bermanfaat.

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII
BKN PEKANBARU**

#





Upacara Korpri

KANTOR REGIONAL XII BKN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah di reviu sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu ini, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII
BKN PEKANBARU**

\$

RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU TA 2024

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2024. Terdapat 1 Indikator Kinerja Utama yang nilai realisasinya masih bersifat sementara. Sehingga nantinya akan dilakukan revisi Laporan Kinerja Tahun 2024 apabila nilai realisasi Indikator tersebut sudah ada nilai realisasi sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan total 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing targetnya harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran 14 Indikator Kinerja Utama Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 5 Indikator Kinerja Utama yang persentase capaiannya diatas 100% (diatas target)
2. Terdapat 6 Indikator Kinerja Utama yang persentase capaiannya 100% (sesuai target)
3. Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang persentase capaiannya dibawah 100% (dibawah target)

Rincian realisasi atas masing-masing Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis yang diperjanjikan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN Sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%	*75.6%	75.6%
		2. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%

CUSTOMER PERSPECTIVE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	96	96.17	100.18%
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	99	99.21	100.21%

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital Di Kantor Regional XII BKN	100%	92%	92%
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Terwujudnya birokrasi Kantor Regional BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima	9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN	82	87.07	106.18%
		10. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%
		11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN	85	89.76	105.6%
		12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN	79	71.50	90.51%
		13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN	94	99.50	105.85%
		14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%

Kinerja anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2024 menunjukkan persentase realisasi sebesar 87.37%. Adapun rincian dari kinerja anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	13,335,381,000	10,580,846,054	79.34%
Program Dukungan Manajemen	14,056,138,000	13,352,075,380	94.99%
TOTAL	27,391,519,000	23,932,921,434	87.37%

kami berharap kedepannya kinerja anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru akan meningkat menjadi lebih baik lagi.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

C. SUMBER DAYA MANUSIA

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kepegawaian Negara sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban dari Kantor Regional XII BKN atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan yang lebih baik.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

- Koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perpindahan antar instansi, kenaikan pangkat dan penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pensiun pegawai dan janda/ dudukan Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian pertimbangan dan / atau penetapan pengadaan Aparatur Sipil Negara instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyelenggaraan dan pemeliharaan system informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan Instansi daerah di wilayah kerjanya;
- Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR REGIONAL XII BKN



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

KEPALA KANTOR

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di wilayah kerjanya.

BAGIAN TATA USAHA

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten kota dalam provinsi, pemberian pertimbangan teknis mutasi dari instansi pusat ke instansi daerah, penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN serta pemberian rekomendasi Jaminan Kecelakaan Kerja dan rekomendasi penetapan tewas di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Penetapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan/atau pemberian pensiun, pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya yang telah mencapai batas usia meninggal dunia, penetapan keputusan pensiun Janda/Duda bagi Pensiunan yang meninggal dunia yang pensiun janda/dudanya belum ditetapkan dalam keputusan pensiun pegawai.

BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian dan pengelolaan arsip kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

BIDANG PENGEMBANGAN DAN SUPERVISI KEPEGAWAIAN

Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepegawaian dan supervisi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru


C. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara telah melakukan pengelolaan sumber daya manusianya secara profesional dan transparan dimana fungsi-fungsi SDM aparatur dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, pengembangan karir dan fungsi lainnya dilakukan secara berkesinambungan.


Sumber daya manusia di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sampai dengan 1 Januari 2025 berjumlah 99 ASN (97 PNS dan 2 PPPK) dengan rincian 91 Pegawai di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (89 PNS dan 2 PPPK), 3 PNS di Kantor UPT Batam, dan 5 PNS di Kantor UPT Padang.

KOMPOSISI


Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Jenis Jabatan



Berdasarkan Tingkat Pendidikan



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian dalam Laporan Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pendahuluan, berisi penjelasan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi Kantor Regional BKN, struktur organisasi, sumber daya aparatur, dasar hukum juga sistematika penulisan penyusunan laporan kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;

- Perencanaan Kinerja, berisikan Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- Akuntabilitas Kinerja, berisi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis dari capaian IKU, akuntabilitas keuangan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru serta kinerja lainnya;
- Penutup, berisikan kesimpulan dari akuntabilitas kinerja yang ada di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah disusun; dan
- Lampiran, berisi data-data dukung laporan kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA 2020-2024

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2024



A. RENSTRA 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

VISI & MISI

Dalam Renstra disebutkan visi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN”, dengan misi:

- Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
- Penyelenggaraan manajemen ASN;
- Penyimpanan informasi pegawai ASN;
- Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
- Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

TUJUAN

Selanjutnya dalam Renstra juga disebutkan tujuan yang hendak dicapai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada akhir periode Renstra di tahun 2024, yaitu

- Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; dan
- Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel.

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Renstra 2020-2024, maka target-target yang terdapat dalam Renstra dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stakeholders Perspective			
1.	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN Sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%
		2. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%
Customer Perspective			
2.	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	95
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	99
Internal Process Perspective			
3.	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN	100%
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasikan dengan SI ASN Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%
5.	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital Di Kantor Regional XII BKN	100%
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%
7.	Terwujudnya Manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN	82
		10. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN	100%
		11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN	85
		12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN	79
		13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN	94
		14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XII BKN	100%

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2024

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 sebagai upaya dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	12,787,061,000
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	150,320,000
	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	98,000,000
	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	300,000,000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	25,460,000
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	132,000,000
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	13,898,678,000
TOTAL		27,391,519,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

B. ANALIS CAPAIAN KINERJA

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2024

D. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

E. EFISIENSI ANGGARAN



A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN Sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%	75.6%	75.6%
		2. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%

CUSTOMER PERSPECTIVE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	96	96.17	100.17%
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	99	99.21	100.21%

Pengukuran Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2024 didasarkan pada capaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berdasarkan NPSS Tahun 2024 yaitu 96.48.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital Di Kantor Regional XII BKN	100%	92%	92%
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Terwujudnya birokrasi Kantor Regional BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima	9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN	82	87.07	106.18%
		10. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%
		11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN	85	89.76	105.6%
		12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN	79	71.50	90.51%
		13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN	94	99.50	105.85%
		14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%

Tanda (*) merupakan nilai sementara dan akan berubah setelah nilai ter-update keluar

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang memiliki tujuan untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan terbentuknya sumber daya Aparatur Sipil Negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai pengelolaan manajemen ASN. Pada sasaran Strategis ini Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara memiliki tujuan untuk menciptakan pemerintahan dan birokrasi yang profesional.

IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Manajemen ASN bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi; memastikan kebijakan manajemen ASN berjalan sesuai aturan; mencegah pelanggaran NSPK; memastikan implementasi Manajemen ASN sudah sesuai dengan NSPK; dan mengontrol sosial instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dilakukan melalui metode preventif yaitu antara lain -

dengan cara penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, dan melalui metode represif yaitu melalui Audit Manajemen ASN.

Perhitungan Indeks NSPK dilakukan melalui perhitungan pemenuhan skor yang terdiri dari 18 elemen yaitu:

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; Pengadaan ASN; Pengangkatan ASN; Pangkat; Mutasi Jabatan; Pengembangan karier ASN; Pola karier; Penggajian, tunjangan, dan fasilitas; Penghargaan; Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; Perlindungan; Penilaian Kinerja; Cuti; Kode Etik; Disiplin; Pemberhentian; dan Pensiun.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN kategori hasil penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah terbagi:

- Nilai indeks dengan jumlah antara 85.01 - 100 diberi kategori A dengan predikat Unggul
- Nilai indeks dengan jumlah antara 70.01 - 85.00 diberi kategori B dengan predikat Baik
- Nilai indeks dengan jumlah antara 55.01 - 70 diberi kategori C dengan predikat Cukup
- Nilai indeks dengan jumlah antara 40.01 - 55.00 diberi kategori D dengan predikat Kurang
- Nilai indeks dengan jumlah antara 25.00 - 40.00 diberi kategori E dengan predikat Buruk

Pengukuran Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2024 di Instansi wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru belum dilakukan, sehingga nilai yang dilampirkan adalah hasil pengukuran Indeks NSPK tahun 2023. Sehingga hal yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini masih bersifat sementara.

Pada tanggal 15 hingga 31 Januari 2024 telah dilakukan pengukuran penilaian Indeks NSPK Tahun 2023 terhadap 41 Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melalui 5 tahapan, yaitu:

1. Instansi melakukan pengisian aplikasi Indeks NSPK pada <https://indeksnspk.bkn.go.id>;
2. PIC NSPK Kanreg XII BKN Pekanbaru melakukan klarifikasi dan meminta Instansi untuk melengkapi kebutuhan dokumen yang kurang;
3. PIC NSPK Kanreg XII BKN Pekanbaru dan PIC NSPK pada Kedeputian Wasdal BKN melakukan penilaian/pengukuran Indeks NSPK;
4. Penyampaian surat hasil penilaian Indeks NSPK dari BKN ke Instansi di wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru;
5. Melakukan evaluasi terhadap seluruh Instansi yang telah mengisi aplikasi Indeks NSPK.

**HASIL PENGUKURAN
INDEKS NSPK
MANAJEMEN ASN
TAHUN 2023**

Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

NO	INSTANSI PEMERINTAH	NILAI	KATEGORI
1	Kota Padang Panjang	89.70	A
2	Kota Tanjung Pinang	88.67	A
3	Kabupaten Tanah Datar	85.09	A
4	Kota Pariaman	83.84	B
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	83.37	B
6	Kabupaten Sijunjung	82.82	B
7	Kota Bukittinggi	82.76	B
8	Kota Batam	81.30	B
9	Kota Sawahlunto	79.69	B
10	Kabupaten Bengkalis	79.37	B
11	Provinsi Sumatera Barat	78.90	B
12	Kabupaten Indragiri Hilir	78.59	B
13	Kabupaten Agam	77.70	B
14	Kabupaten Kampar	77.35	B
15	Kota Pekanbaru	77.33	B
16	Kabupaten Karimun	76.22	B
17	Kota Payakumbuh	75.60	B
18	Kota Padang	74.32	B
19	Kota Dumai	73.79	B
20	Kabupaten Kep Anambas	73.72	B
21	Kabupaten Padang Pariaman	72.88	B
22	Kabupaten Solok Selatan	72.63	B
23	Kabupaten Dharmasraya	72.50	B

NO	INSTANSI PEMERINTAH	NILAI	KATEGORI
24	Kabupaten Kep Meranti	71.83	B
25	Provinsi Kepulauan Riau	71.44	B
26	Kabupaten Pasaman	71.33	B
27	Kabupaten Pesisir Selatan	70.92	B
28	Kabupaten Lingga	70.49	B
29	Kabupaten Kuantan Singingi	70.28	B
30	Kabupaten Rokan Hulu	70.16	B
31	Kabupaten Rokan Hilir	70.15	B
32	Kabupaten Solok	69.80	C
33	Kabupaten Bintan	66.71	C
34	Kabupaten Pelalawan	61.64	C
35	Kabupaten Siak	58.71	C
36	Kabupaten Kep Mentawai	58.64	C
37	Kota Solok	55.47	C
38	Kabupaten Indragiri Hulu	55.47	C
39	Kabupaten Pasaman Barat	54.72	D
40	Kabupaten Natuna	46.13	D
41	Provinsi Riau	41.65	D

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

KATEGORI / PREDIKAT	JUMLAH INSTANSI	PERSENTASE
A / Unggul	3	7.3%
B / Baik	28	68.3%
C / Cukup	7	17.1%
D /Kurang	3	7.3%
TOTAL	41	100%

Target Indikator Kinerja Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN adalah 100%. Adapun formula indikator ini adalah:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Instansi yang mendapatkan nilai A dan B pada penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN}}{\text{Jumlah Instansi Pemerintah yang ada di wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{28+3}{41} \times 100\%$$


Realisasi = 75.6%

Dengan demikian realisasi Tahun 2023 adalah terdapat 31 Instansi daerah yang memperoleh nilai Indeks NSPK bernilai A dan B dari total 41 Instansi yang ada di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan persentase 75.6%. Sehingga capaian indikator kinerjanya adalah 75.6%.

Target 100% atas Indikator Kinerja Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2023 belum dapat dicapai. Terdapat beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam pengisian aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN sehingga berpengaruh pada penilaian yang tidak maksimal, kesalahan umum tersebut yaitu:

- Memilih jawaban 'tidak ada' pada indikator wajib
- Sampling nama yang diunggah antar dokumen tidak linier
- Dokumen yang diunggah bukan dokumen terbaru
- Memilih jawaban 'tidak' pada indikator kondisional (seharusnya memilih jawaban 'tidak ada')
- Tidak semua dokumen diunggah dan tidak memilih opsi jawaban
- Tidak mengunggah dokumen apapun

Belum dapat diprediksi apakah capaian tahun 2024 ini mencapai target yang telah ditentukan. Sementara capaian tahun 2020-2022 tidak dapat diperbandingkan karena belum spesifik pada nilai A dan B. Grafik realisasi Indikator Kinerja Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN selama periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Catatan: merupakan nilai sementara

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam perannya mengawasi dan mengendalikan penerapan NSPK Manajemen ASN terus mendorong seluruh Instansi Daerah di Wilayah Kerjanya untuk dapat mewujudkan implementasi Manajemen ASN sesuai dengan NSPK. Selain itu upaya lainnya untuk mencapai target indikator ini yaitu Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melakukan klarifikasi dan evaluasi nilai Indeks NSPK Tahun 2023 melalui Rapat Koordinasi dengan Instansi Daerah yang telah diselenggarakan pada tahun 2024. Diharapkan kedepannya Instansi memperbaiki hal-hal berikut:

- Penyesuaian waktu penilaian indeks NSPK, sehingga diharapkan Instansi melakukan penginputan bertahap ketika aplikasi sudah dibuka pada tahun penilaian
- Kepatuhan pengisian oleh Instansi yang merupakan kunci utama pelaksanaan penilaian
- Koordinasi baik dalam tim internal Instansi maupun dengan PIC BKN harus lebih proaktif

IKU 2. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

Terdapat 2 (dua) aturan yang mendasari Indeks Profesionalitas ASN, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indeks Profesionalitas ASN juga merupakan Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Indeks Profesionalitas ASN tersusun dari 4 (empat) dimensi, yaitu: Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin.

Pengukuran IP ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penginputan data pada aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang telah disediakan.

Terdapat 3 (tiga) tahap pengolahan Pengukuran IP ASN, yaitu:

1. Melakukan klasifikasi data IP berdasarkan dimensi yang telah ditetapkan
2. Melakukan validasi data Indeks berdasarkan klasifikasi jabatan dan unit kerja
3. Menetapkan hasil penilaian IP ASN Instansi masing-masing

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.



HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Berdasarkan Surat Direktur Jabatan ASN Nomor 301/BM.02/SD/C.II/2024 tanggal 22 September 2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN, berikut hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru:

No	Nama Instansi	Jumlah ASN	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)	Kategori
1	Pemerintah Kota Padang Panjang	1.822	21,59	33,30	25,03	5,00	84,92	tinggi
2	Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.566	20,75	33,71	25,16	5,00	84,62	tinggi
3	Pemerintah Kab. Sijunjung	3.399	20,95	32,15	25,55	5,00	83,65	tinggi
4	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.188	20,95	31,65	25,17	5,00	82,77	tinggi
5	Pemerintah Kota Batam	6.996	22,20	30,49	24,99	4,99	82,69	tinggi
6	Pemerintah Kota Solok	1.942	22,21	29,71	24,89	5,00	81,81	tinggi
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	16.670	21,63	29,29	24,88	5,00	80,81	sedang
8	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	5.078	20,95	28,31	26,37	5,00	80,64	sedang
9	Pemerintah Kota Bukittinggi	2.279	21,69	28,69	25,22	5,00	80,60	sedang
10	Pemerintah Kota Dumai	4.172	21,76	27,49	25,39	5,00	79,65	sedang
11	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5.802	20,88	28,56	24,82	5,00	79,26	sedang
12	Pemerintah Kab. Natuna	3.011	21,21	27,89	24,93	5,00	79,02	sedang
13	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	5.544	22,24	26,92	24,66	4,99	78,81	sedang
14	Pemerintah Kota Pariaman	2.471	21,72	27,28	24,65	5,00	78,65	sedang
15	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	4.991	21,37	27,11	25,08	5,00	78,55	sedang
16	Pemerintah Kab. Agam	5.696	20,89	27,36	25,20	5,00	78,43	sedang
17	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3.423	21,35	26,80	25,13	5,00	78,28	sedang
18	Pemerintah Kota Payakumbuh	2.638	21,46	26,58	25,17	5,00	78,22	sedang
19	Pemerintah Kota Padang	7.678	21,36	26,71	25,15	5,00	78,21	sedang
20	Pemerintah Kab. Pasaman	3.640	20,82	27,77	24,59	5,00	78,17	sedang
21	Pemerintah Provinsi Riau	13.924	21,98	25,90	25,06	5,00	77,95	sedang
22	Pemerintah Kota Pekanbaru	6.512	21,53	26,04	24,97	5,00	77,53	sedang
23	Pemerintah Kota Tanjungpinang	3.099	21,57	25,97	24,96	5,00	77,50	sedang
24	Pemerintah Kota Sawahlunto	1.983	21,47	25,91	24,98	5,00	77,36	sedang
25	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	6.046	20,66	27,01	24,62	5,00	77,29	sedang
26	Pemerintah Kab. Pelalawan	4.304	20,97	26,65	24,55	5,00	77,19	sedang
27	Pemerintah Kab. Solok	4.931	20,76	27,13	24,24	5,00	77,13	sedang
28	Pemerintah Kab. Lingga	2.771	21,11	26,07	24,78	5,00	76,96	sedang
29	Pemerintah Kab. Kampar	7.006	20,57	26,91	24,40	5,00	76,87	sedang
30	Pemerintah Kab. Bengkalis	6.731	21,39	25,46	24,58	5,00	76,44	sedang
31	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.893	21,54	24,74	25,15	5,00	76,44	sedang
32	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.926	21,29	25,12	24,75	5,00	76,17	sedang
33	Pemerintah Kab. Karimun	4.033	21,09	25,01	24,91	5,00	76,02	sedang
34	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	5.380	20,83	26,14	23,82	5,00	75,81	sedang
35	Pemerintah Kab. Bintan	3.401	21,22	24,66	24,81	5,00	75,68	sedang
36	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	5.350	21,01	25,48	23,68	5,00	75,18	sedang
37	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	6.681	21,47	24,57	23,86	5,00	74,90	sedang
38	Pemerintah Kab. Siak	5.918	21,62	24,23	23,69	5,00	74,54	sedang
39	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5.301	20,82	25,13	23,32	5,00	74,27	sedang
40	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.480	20,85	25,19	22,93	5,00	73,95	sedang
41	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2.583	21,37	21,96	21,63	5,00	69,97	rendah

Target Indikator Kinerja Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2024 adalah 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN}}{\text{Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel diatas, terdapat 41 instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Sehingga capaian indikator kinerjanya adalah 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian target Indikator Kinerja Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2024 tercapai 100%.

Dalam periode Renstra 2020-2024, 41 Instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sudah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sejak Tahun 2022 yang merupakan periode pengisian Tahun 2021. Berikut grafik capaian Indikator Kinerja dalam periode Renstra 2020-2024



Capaian ini tidak luput dari peran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru untuk mendorong Instansi Daerah melakukan pengisian aplikasi Indeks Profesionalitas ASN, juga memberikan pendampingan dan koordinasi kepada Instansi untuk percepatan implementasi IP ASN.

Selama periode pengisian aplikasi IP ASN oleh instansi, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru mendapatkan beberapa permasalahan diantaranya yaitu:

- ASN tidak mendokumentasikan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan;
- ASN tidak mengusulkan data kompetensi untuk di-update
- Instansi tidak menginventarisir dan/atau menginformasikan secara berkala pemenuhan penilaian kompetensi pegawainya

Kemudian dalam rangka meningkatkan dimensi Kompetensi ASN di Instansi daerah, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memberikan beberapa fasilitasi seperti bimbingan teknis, sosialisasi dan coaching clinic kepegawaian yang rutin diadakan setiap bulannya dengan tema permasalahan kepegawaian yang berbeda-beda; dan fasilitasi kegiatan pemagangan jabatan fungsional Asesor dan Analis Sumber Daya Aparatur.

Adapun dalam upaya meningkatkan dimensi kualifikasi ASN Instansi daerah, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memberikan fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat dengan metode CAT BKN untuk ASN yang berada di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Dengan demikian, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berharap bahwa nilai IP ASN pada Instansi di wilayah kerjanya dapat meningkat seiring dengan upaya-upaya pendampingan yang diberikan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

SASARAN STRATEGIS 2

Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima

Kantor Regional XII BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima adalah pelayanan yang dapat memenuhi harapan dan membuat pengguna layanan puas atas layanan yang diperoleh.

IKU 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN

Pembinaan Manajemen ASN yang diberikan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru terhadap penerima layanan di wilayah kerjanya hendaknya dapat memenuhi harapan dari masyarakat, khususnya para penerima layanan tersebut. Berbagai layanan dalam Pembinaan Manajemen ASN diberikan mulai dari layanan Penyusunan dan penetapan kebutuhan, Pengadaan, Mutasi, Penilaian Kinerja, Penggajian dan tunjangan, Penghargaan, Disiplin, Pemberhentian, Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan Perlindungan. Tentunya semua layanan ini diberikan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku sehingga dapat memenuhi ekspektasi dari penerima layanan tersebut.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2024 dilakukan menggunakan metode survei terhadap masyarakat yang menerima layanan sepanjang tahun 2024. Untuk melakukan survei digunakan teknik survei daftar pertanyaan /kuesioner elektronik (e- survey) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Survei dilakukan dengan mengirimkan tautan survei kepada responden untuk dilakukan pengisian secara mandiri.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik secara umum terdiri atas:

- Bagian Pertama, berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang melakukan survei, dalam hal ini adalah Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
- Bagian Kedua, Berisi identitas responden yang dibutuhkan untuk menganalisis profil responden yang berkaitan dengan persepsi terhadap Pembinaan Manajemen ASN di Kanreg XII BKN Pekanbaru, antara lain : jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan.
- Bagian Ketiga, berisi daftar pertanyaan tertutup dengan pilihan ganda, dan pertanyaan terbuka dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik, dan apresiasi. Adapun bentuk jawaban pilihan ganda yang terdapat pada pertanyaan tertutup pada setiap unsur pelayanan yang diberikan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yakni :

- Tidak baik, diberikan nilai persepsi 1
- Kurang baik, diberikan nilai persepsi 2
- Baik, diberikan nilai persepsi 3
- Sangat Baik, diberikan nilai persepsi 4

Adapun unsur kepuasan masyarakat yang di survei dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- **Mekanisme layanan**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- **Waktu layanan**, merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- **Biaya**, merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat, sedangkan pungutan adalah segala biaya diluar ketentuan yang dibayarkan oleh penerima layanan secara tidak sah.

- **Kompetensi Fasilitator**, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- **Perilaku Fasilitator**, merupakan sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- **Kemudahan Akses Informasi**, Kemudahan akses informasi yang dibutuhkan oleh penerima layanan dalam hal pembinaan Manajemen ASN.
- **Sarana dan Prasarana**, merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Adapun formula perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

Dimana:

$$IKM = SKM \times 25$$

$$IKM = \text{Indeks kepuasan masyarakat}$$

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

$$\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}}, \text{jumlah bobot} = 1$$

Setelah diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), maka dapat diketahui mutu pelayanan yang diberikan berdasarkan tabel berikut.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1.00-2.60	25,00-64.99	D	Tidak Baik
2.	2.60-3.06	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3.	3.06-3.53	76.61-88.30	B	Baik
4.	3.53-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik

HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

terhadap Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional XII BKN Pekanbaru


Pengukuran atas Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN tahun 2024 dilakukan setiap triwulan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

PERIODE	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IKM PEMBINAAN	MUTU PELAYANAN
Triwulan I	60	96	A
Triwulan II	57	96.30	A
Triwulan III	113	96.18	A
Triwulan IV	149	96.21	A
RATA-RATA TAHUNAN	379	96.17	A

Berdasarkan tabel diatas, terdapat sebanyak 379 responden pengguna layanan pembinaan manajemen ASN Kantor Regional XII BKN Pekanbaru selama tahun 2024 yang melakukan pengisian e-survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN dan memperoleh nilai rata-rata **96.17** dengan kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN tahun 2024 adalah 96 dengan realisasi kinerja 96.17. Dengan demikian capaian kerjanya adalah 100.17%.

Realisasi kinerja tahun 2024 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Selama periode Renstra 2020-2024 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berhasil mencapai target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN tahun 2021 hingga 2024 dan mengalami kenaikan nilai setiap tahunnya sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:



Capaian ini merupakan wujud komitmen Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam memberikan layanan pembinaan manajemen ASN kepada masyarakat penerima layanan secara maksimal.

Pada tahun 2024, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memberikan beberapa layanan pembinaan manajemen ASN yang diantaranya yaitu Percepatan penyelesaian permasalahan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP, serta Koordinasi Penyelenggaran Rapat Koordinasi; layanan Pendampingan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Disiplin PPPK; Monitoring SDM Asesor; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kepegawaian; Pembinaan instansi piloting terkait Kinerja;

Sosialisasi Penyelenggaraan Computer Assisted Competency Test (CACT); Fasilitasi Layanan Konsultasi Kepegawaian melalui PPT, Helpdesk BKN, Media Sosial; Melaksanakan ekspos dan membuat konsep surat jawaban permasalahan kepegawaian; dan Fasilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN.

Dalam pelaksanaan pemberian layanan pembinaan manajemen ASN terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, diantaranya yaitu ketika mengadakan coaching clinic yang rutin diadakan setiap bulan, dikarenakan besarnya antusiasme pegawai instansi sementara kuota zoom terbatas, sehingga masih banyak pegawai Instansi Daerah yang belum bisa bergabung.

Kedepannya Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang dalam hal ini penyelenggaranya adalah Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian akan meminta penambahan kuota zoom melalui koordinasi dengan Bidang Informasi Kepegawaian agar dapat diteruskan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi BKN. Dengan demikian diharapkan seluruh pegawai instansi daerah dapat mengikuti kegiatan pembinaan manajemen ASN



IKU 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat Kepuasan Instansi pemerintah terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang meliputi Pelayanan Penetapan NIP CPNS, Penetapan Pertek Pensiun, Penetapan Karpeg/Karis/Karsu dan Kenaikan pangkat, Mutasi dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dilakukan menggunakan metode teknik survei yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi survei elektronik di layanan anjungan yang berada di area PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) atau mengisi survei dengan memindai kode batang yang ditempel pada meja pelayanan PTSP dengan menggunakan telepon genggam pribadi.

Berdasarkan Peraturan MenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, parameter yang dijadikan dasar dalam pengukuran kepuasan, yaitu:

Berdasarkan Peraturan MenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, parameter yang dijadikan dasar dalam pengukuran kepuasan, yaitu:

- **Persyaratan**, yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- **Waktu Penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- **Biaya/ Tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

- **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- **Kompetensi Pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- **Perilaku pelaksana**, sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- **Penanganan pengaduan, saran, dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- **Sarana Prasarana**, Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Adapun formula perhitungan Indeks kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

$$IKM = SKM \times 25$$

Dimana:

$$IKM = \text{Indeks kepuasan masyarakat}$$

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

$$\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}}, \text{jumlah bobot} = 1$$

Setelah diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), maka dapat diketahui mutu pelayanan yang diberikan berdasarkan tabel berikut.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1.00-2.60	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2.	2.60-3.06	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3.	3.06-3.53	76.61-88.30	B	Baik
4.	3.53-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik

HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT terhadap Layanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru


Pengukuran atas Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN tahun 2024 dilakukan setiap triwulan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

PERIODE	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IKM PEMBINAAN	MUTU PELAYANAN
Triwulan I	118	98.01	A
Triwulan II	132	99.37	A
Triwulan III	136	99.69	A
Triwulan IV	84	99.77	A
RATA-RATA TAHUNAN	470	99.21	A

Berdasarkan tabel diatas, terdapat sebanyak 470 responden penerima layanan kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru selama tahun 2024 yang melakukan pengisian survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian dan memperoleh nilai rata-rata **99.21** dengan kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN tahun 2024 adalah 99 dengan realisasi kinerja 99.21. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 100.21%.

Realisasi kinerja tahun 2024 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Selama periode Renstra 2020-2024 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berhasil mencapai target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian setiap tahunnya sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:



Capaian ini merupakan wujud komitmen Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam memberikan layanan kepegawaian kepada masyarakat penerima layanan secara maksimal.

Selama pelaksanaan pemberian layanan kepegawaian kepada pengguna layanan, kendala yang dihadapi yaitu masih ada pengguna layanan yang tidak mengisi survey kepuasan layanan masyarakat atas layanan kepegawaian yang diberikan dengan alasan pribadinya. Kedepannya Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melalui petugas yang bertugas di setiap harinya, akan mengarahkan dan membimbing pengguna layanan untuk dapat mengisi survey kepuasan masyarakat melalui media yang sudah di sediakan pada Pusat Pelayanan Terpadu Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Pada tahun 2024, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memberikan beberapa layanan kepegawaian diantaranya Peningkatan monitoring dan evaluasi layanan kepegawaian sesuai standar pelayanan melalui google sheet kendali usul penetapan NI ASN dan pensiun; Persamaan persepsi dan koordinasi terkait pengangkatan dengan pengelola kepegawaian;

Peningkatan efisiensi dan kualitas layanan pensiun dengan melibatkan 41 pengelola kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang pelaksanaannya dipusatkan pada masing-masing provinsi dengan peserta perwakilan pengelola kepegawaian pada Kabupaten/ Kota di provinsi tersebut; Persamaan persepsi dan koordinasi dengan Taspen/ASABRI terkait usulan SK janda/duda dan penambahan keluarga pensiunan PNS; Peningkatan Kompetensi teknis dan literasi digital petugas layanan melalui Bisepp (Bincang Sehat Pengangkatan dan Pensiun); Verifikasi dan validasi usul layanan mutasi dan status kepegawaian; Pelayanan konsultasi teknis mutasi dan status kepegawaian tatap muka dan non tatap muka (Help desk); dan Monitoring dan evaluasi layanan mutasi dan status kepegawaian.

Disamping itu, dalam rangka upaya peningkatan kualitas layanan khususnya layanan mutasi dan status kepegawaian, Kantor Regional XII BKN menetapkan tim kerja layanan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai, melakukan verifikasi dan validasi layanan mutasi dan status kepegawaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta monitoring dan evaluasi layanan secara berkala

Penyederhanaan proses bisnis dan waktu layanan dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat waktu layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Melalui digitalisasi, otomatisasi dan analisis alur kerja, berbagai proses yang sebelumnya lebih kompleks dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan yang tidak memberikan nilai tambah. Pemanfaatan Sistem Informasi ASN (SIASN) dan penerapan layanan berbasis teknologi memungkinkan pengurangan waktu layanan sehingga proses yang sebelumnya memerlukan waktu panjang dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif.

Upaya ini didukung oleh peningkatan kompetensi pegawai serta penerapan mekanisme umpan balik untuk memastikan proses yang disederhanakan tetap relevan dengan kebutuhan pengguna layanan. Sebagai hasilnya, Kantor Regional XII BKN mampu memberikan layanan yang lebih responsif, transparan dan akuntabel

Penunjukan petugas konsultasi layanan mutasi dan status kepegawaian baik tatap muka maupun non tatap muka juga dilakukan dalam rangka memastikan bahwa setiap waktu selalu tersedia petugas yang siap melayani kebutuhan pengguna layanan, baik untuk memberikan informasi, menangani pertanyaan maupun menyelesaikan permasalahan secara langsung. Mekanisme ini memastikan pendistribusian beban kerja secara merata dan mendorong pegawai untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan pemecahan masalah.

Untuk mendukung layanan yang lebih baik, dibutuhkan SDM dengan kompetensi yang sesuai. Shake and Shapes (Sharing Knowledge and Sharing Possitive Vibes) merupakan kegiatan peningkatan kompetensi dalam bentuk komunitas belajar dengan suasana belajar yang santai dan inspiratif. Kegiatan ini memungkinkan setiap pegawai khususnya pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, keterampilan sekaligus saling memberikan energi positif yang dapat meningkatkan motivasi pegawai. Kegiatan yang diselenggarakan 2 (dua) kali sebulan ini bertujuan mendukung peningkatan kompetensi serta produktivitas pegawai. Melalui kegiatan ini pegawai akan memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi selama 2 (dua) Jam Pelajaran (JP) yang diterbitkan oleh Biro SDM Badan Kepegawaian Negara dan dapat diakumulasikan sebagai pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi pegawai dengan target minimal 20 JP per tahun serta mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.



SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN

Tujuan Sasaran Strategis ini adalah terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN bermakna bahwa BKN berkewajiban untuk membuat turunan dari kebijakan manajemen ASN yang tertuang dalam UU ASN No.5 Tahun 2014.

IKU 5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN

Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN bermakna bahwa Kantor Regional XII BKN sebagai pembina manajemen ASN di wilayah kerjanya berkewajiban untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan manajemen ASN. Kebijakan teknis manajemen ASN merupakan suatu peraturan teknis dalam rangka pengelolaan ASN untuk pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kantor Regional XII BKN melalui Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian melakukan reviu dan mengkaji semua regulasi teknis dan juga instrumen manajemen ASN yang akan dikeluarkan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Hasil reviu dan kajian tersebut bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih antara regulasi teknis dan instrumen yang dibuat dengan peraturan-peraturan yang lain atau dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Hasil reviu tersebut menjadi dasar yang kemudian akan digunakan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru untuk mengeluarkan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang berfungsi sebagai penguat dan sekaligus pengingat bagi instansi yang berada di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara disebutkan bahwa Surat Edaran hanya boleh dibuat oleh JPT Madya BKN. Menindaklanjuti aturan tersebut maka jenis regulasi teknis dan instrumen Manajemen ASN yang dikeluarkan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tidak lagi berupa Surat Edaran, melainkan berupa Surat Pemberitahuan kepada Instansi yang ada di wilayah kerjanya.

Perhitungan realisasi Indikator kinerja Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN tahun 2024 dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah regulasi teknis dan instrumen yang berhasil ditetapkan}}{\text{Jumlah draf regulasi teknis dan instrumen yang diusulkan}} \times 100\%$$

Berikut daftar Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru terkait Manajemen ASN Tahun 2024


NO	NOMOR	PERIHAL
1.	0702/B-NK.03.01/SD/KR.XII/2024	Uji Coba Alat Ukur BerAKHLAK bagi ASN di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
2.	12/B-BJ.02/SD/KR.XII/2024	Pemberitahuan Kalender Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2024
3.	0714/B-AU.04.02/SD/KR.XII/2024	Penyampaian Nama Anggota Tim Pembahas Perbup Kode Etik dan Kode Perilaku
4.	0710/B-AI.08/SD/KR.XII/2024	Pengawasan Manajemen ASN Terhadap Tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan Status CPNS a.n Ernalis
5.	0712/B-AI.08/SD/KR.XII/2024	Pengawasan Manajemen ASN Terhadap Tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan CLTN a.n Hendra Saputra
6.	0711/B-AI.08/SD/KR.XII/2024	Pengawasan Manajemen ASN Terhadap Tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan Pengaktifan Kembali PNS a.n Zulhendra Das'at
7.	0715/B-AI.08/SD/KR.XII/2024	Pengawasan Manajemen ASN Terhadap Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan PNS a.n Bobby Andhika
8.	0738/B-KP.10.03/SD/KR.XII/2024	Pengawasan Manajemen ASN terhadap Prosedur Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang Melakukan Pelanggaran Disiplin.
9.	0737/B-AI.08/SD/KR.XII/2024	Pengawasan Manajemen ASN terhadap Prosedur Pemberhentian Sementara PNS yang Ditetapkan Menjadi Tersangka Tindak Pidana
10.	0675/B-AI.01/SD/KR.XII/2024	Pengawasan Manajemen ASN Terhadap Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 800/615/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pengaktifan Kembali PNS atas nama M. Idris, S.Pd.I (197910102008011024).
11.	0717/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2024	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN
12.	0739/B-KP.10.03/SD/KR.XII/2024	Diskusi, Pembahasan dan Bimtek Permasalahan Pengelolaan Aplikasi E-Kinerja BKN
13.	0658.1/B-KP.13.05/SD/KR.XII/2024	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berdasarkan tabel tersebut, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru menyusun sebanyak 13 Surat Pemberitahuan terkait Manajemen ASN yang kemudian diterbitkan dan dikirimkan kepada Instansi Daerah. Sehingga realisasi indikator ini di tahun 2024 yaitu:

$$\text{Realisasi} = \frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$$

Adapun target Indikator kinerja Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN tahun 2024 adalah 100%, dengan realisasi tahun 2024 adalah 100, maka capaian kerjanya adalah 100%.

Selama periode Renstra 2020-2024 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berhasil mencapai target setiap tahunnya sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:



Capaian kinerja ini merupakan wujud keberhasilan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam memberikan pedoman terhadap hal-hal yang bersifat teknis sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya serta merupakan bentuk kewenangan Kantor Regional XII BKN dalam mengatur kebijakan teknis terkait manajemen ASN.

Kedepannya Kantor Regional XII BKN Pekanbaru terus berupaya memaksimalkan penyampaian peraturan perundang-undangan terkait regulasi teknis manajemen ASN kepada Instansi di wilayah kerjanya. Melakukan reviu terhadap draft Surat Pemberitahuan yang diusulkan merupakan salah satu upaya agar penyampaian regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN terhadap penyelesaian laporan permasalahan Instansi maupun penerusan informasi berdasarkan surat edaran BKN dilakukan secara tepat dan akurat.

SASARAN STRATEGIS 4

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN

Dalam hal menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN, yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah serta berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

IKU 6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

Indikator kinerja Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas data dan sistem informasi Sasaran Strategis ASN merupakan perwujudan sistem informasi ASN yang mampu menghasilkan data ASN yang akurat dan komprehensif, terintegrasi antar instansi pemerintah berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dengan keamanan yang baik guna pelaksanaan sistem informasi ASN secara nasional dengan cara melakukan optimalisasi kualitas data ASN sesuai standar tata kelola teknologi informasi kepegawaian.

Indikator ini menggambarkan integrasi aplikasi kepegawaian Utama ASN secara menyeluruh berbasis teknologi yang dilakukan melalui pengintegrasian Simpeg dan SI ASN baik melalui webservice maupun menggunakan Simpegnas (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional) dalam rangka mewujudkan proses layanan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien. Integrasi melalui webservice merupakan proses menyambungkan simpeg instansi dengan SIASN melalui pembukaan akses data melalui jalur IP public instansi yang didaftarkan. Simpegnas merupakan aplikasi umum berbagi pakai nasional bidang kepegawaian. Aplikasi simpegnas berbasis website ini terintegrasi dengan layanan pada SIASN dalam hal manajemen ASN.



Link Bukti Dukung IKU 5

<https://drive.google.com/drive/folders/1XHCUQHao0TrKMeZnwbsl4v6gwsa0NdQS?usp=sharing>



Adapun layanan manajemen ASN yang dimaksud yaitu seperti layanan perencanaan kepegawaian, pengadaan ASN, kenaikan pangkat, pemberhentian, peremajaan data, pindah instansi, status dan kedudukan, dashboard dan monitoring dan layanan referensi.

Dari progress integrasi tahap pertama hingga akhir Desember 2023, telah di tetapkan progress integrasi dua arah (duplex) adalah minimal satu riwayat, maka untuk memperbaiki kualitas data dan meminimalisir disparitas setiap instansi baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah yang memilih Web Service Integrasi dengan SIASN wajib melakukan integrasi dua arah untuk riwayat jabatan pada tahun 2024.

Target indikator kinerja Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2024 adalah 100% dengan formula perhitungan realisasinya sebagai berikut:

$$X1 = \frac{\text{Jumlah instansi pemerintah yang SIMPEGnya terintegrasi dengan SIASN melalui Web Service secara 2 Arah untuk Riwayat Jabatan}}{\text{Jumlah Instansi pemerintah yang SIMPEGnya terintegrasi dengan SIASN melalui Web Service secara 2 Arah}} \times 100\%$$

$$X2 = \frac{\text{Jumlah instansi pemerintah yang terintegrasi dengan SIASN melalui SIMPEGNAS untuk Riwayat Jabatan}}{\text{Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi dengan SIASN melalui SIMPEGNAS}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{X1 + X2}{2}$$

Berdasarkan Undanguan Reviu Penggunaan SIMPEGNAS dan Integrasi Web Service dengan SIASN untuk percepatan implementasi integrasi tahap ke dua baik yang menggunakan API Service maupun SIMPEGNAS tanggal 5 Desember 2024 Nomor 1894 /P-SI.02.01/UE /E.II/2024, terdapat 1 Instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut yaitu Pemerintah Kota Bukittinggi (pengguna Webservice yang belum menggunakan riwayat jabatan).

Kemudian berdasarkan tarikan data dari link monitoring interop Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi BKN, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menggunakan riwayat jabatan dalam integrasi Webservice dua arahnya.

Dengan demikian seluruh Instansi yang ada di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah menggunakan riwayat jabatan baik pengguna Simpegnas maupun Webservice dua arah. Berikut data Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN:

INTEGRASI WEB SERVICE (2 ARAH)

tInstansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

NO	INSTANSI DAERAH	RIWAYAT JABATAN
1.	Pemerintah Kota Pekanbaru	✓
2.	Pemerintah Kota Batam	✓
3.	Pemerintah Kota Padang	✓
4.	Pemerintah Provinsi Riau	✓
5.	Pemerintah Kota Solok	✓
6.	Pemerintah Kota Bukittinggi	✓
7.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	✓
8.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	✓

NO	INSTANSI DAERAH	RIWAYAT JABATAN
9.	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	✓
10.	Pemerintah Kab. Siak	✓
11.	Pemerintah Kab. Solok	✓
12.	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	✓
13.	Pemerintah Kab. Solok Selatan	✓
14.	Pemerintah Kab. Bintan	✓
15.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	✓
16.	Pemerintah Kab. Pasaman	✓
17.	Pemerintah Kab. Sijunjung	✓
18.	Pemerintah Kab. Karimun	✓

Berdasarkan tabel, terdapat 18 Instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebagai pengguna web service (dua arah) dimana seluruhnya sudah menggunakan riwayat jabatan. Sehingga persentase instansi yang menggunakan riwayat jabatan pada integrasi web service adalah :

$$X1 = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

SIMPEGNAS

Instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

NO	INSTANSI DAERAH	RIWAYAT JABATAN
1.	Pemerintah Kab. Kampar	✓
2.	Pemerintah Kab. Bengkalis	✓
3.	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	✓
4.	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	✓
5.	Pemerintah Kab. Pelalawan	✓
6.	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	✓
7.	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	✓
8.	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	✓
9.	Pemerintah Kota Dumai	✓
10.	Pemerintah Kab. Agam	✓
11.	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	✓
12.	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	✓
13.	Pemerintah Kab. Tanah Datar	✓
14.	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	✓
15.	Pemerintah Kab. Dharmasraya	✓
16.	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	✓
17.	Pemerintah Kota Padang Panjang	✓
18.	Pemerintah Kota Sawahlunto	✓
19.	Pemerintah Kota Payakumbuh	✓
20.	Pemerintah Kota Pariaman	✓
21.	Pemerintah Kab. Lingga	✓
22.	Pemerintah Kab. Kep. Anambas	✓
23.	Pemerintah Kab. Natuna	✓

Berdasarkan tabel, terdapat 23 Instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebagai pengguna Simpegnas dimana seluruhnya sudah menggunakan riwayat jabatan. Sehingga persentase instansi yang menggunakan riwayat jabatan pada integrasi web service adalah :

$$X2 = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Selanjutnya realisasi indikator kinerja Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2024 adalah:

$$\text{Realisasi} = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Dengan demikian, target tahun 2024 tercapai dengan capaian kinerja 100%. Dalam periode Renstra 2020-2024, nilai indikator kinerja ini mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:



Capaian ini tidak terlepas dari peran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang gencar melakukan monitoring dan coaching terkait integrasi SI ASN untuk menindaklanjuti arahan Menpan-RB terkait percepatan implementasi SI ASN. Selain itu Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melalui Bidang Informasi Kepegawaian juga terus berkoordinasi atas penyelesaian anomali data kepegawaian pada instansi untuk mewujudkan kualitas data kepegawaian hasil pemutakhiran data mandiri ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang lebih baik.

SASARAN STRATEGIS 5

Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN

Terselenggaranya pelayanan kepegawaian yang terdigitalisasi sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan mudah diakses oleh pengguna layanan kepegawaian. Selanjutnya Kantor Regional XII BKN diharapkan mampu menerapkan teknologi informasi sebagai basis pelayanan kepegawaian, dimana informasi pelayanan kepegawaian berbasis elektronik secara online, dengan indikator:

IKU 7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XII BKN

Indikator ini menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara mampu bergerak menciptakan layanan kepegawaian berbasis digital yang dapat digunakan di seluruh bidang pelayanan, sehingga pengguna layanan dapat merasakan kecepatan, ketepatan, efisiensi dan efektivitas layanan yang lebih baik dari sebelumnya.

Target Indikator kinerja Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2024 adalah 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah layanan yang berbasis digital}}{\text{Total Jumlah Pelayanan Kewenangan Kanreg}} \times 100\%$$

Terdapat perbedaan kewenangan antara Badan Kepegawaian Negara Pusat dengan Kantor Regional dimana Kantor Regional memiliki 12 kewenangan atas layanan manajemen ASN yang berbasis digital dari total 20 layanan manajemen ASN berbasis digital yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana yang tertera dalam Nota Dinas Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 33/B-MP.03.01/ND/D/2023 perihal Penyampaian Capaian Realisasi Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital. Sementara itu layanan manajemen ASN berbasis digital yang menjadi kewenangan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah sebagai berikut:


NO	LAYANAN MANAJEMEN	DIGITALISASI
1.	Pengadaan CASN	√
2.	Kenaikan Pangkat IV/b	√
3.	Pencantuman Gelar	√
4.	Karpeg	√
5.	Karis/ Karsu	√
6.	Pindah Instansi	√
7.	Penyesuaian Masa Kerjan	√
8.	Mutasi Lian-lain	-
9.	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya	√
10.	SK Pensiun Janda Duda Pejabat Negara	√
11.	Mutasi Keluarga	√
12.	CLTN	√

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 11 layanan yang sudah berbasis digital dari total 12 layanan yang menjadi kewenangan Kantor Regional BKN. Sehingga realisasi indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{11}{12} \times 100\% \\ &= 92\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, capaian kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2024 adalah 92% dimana hal ini berarti target tahun 2024 tidak tercapai. Sementara itu dalam periode Renstra 2020-2024, capaian kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada indikator ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana hal ini diartikan

dimana hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan digitalisasi layanan Manajemen ASN di lingkungan BKN. Berikut grafik capaian kinerja indikator Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XII BKN dari tahun 2020-2024:



Tidak tercapainya target tahun 2024 ini dikarenakan digitalisasi layanan mutasi lain-lain merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Negara Pusat dimana digitalisasi tersebut nantinya akan dimunculkan pada layanan SIASN BKN dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Sehingga Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tidak memiliki kewenangan untuk mendigitalisasi layanan mutasi lain-lain di wilayah kerjanya.

Kantor Regional XII BKN akan secara penuh mendukung digitalisasi layanan manajemen ASN di BKN dengan memberikan pendampingan atau coaching kepada Instansi pemerintah daerah di wilayah kerjanya terkait penggunaan layanan manajemen ASN BKN yang berbasis digital sehingga proses transformasi era digital ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yaitu Pembinaan Perencanaan Kebutuhan ASN bagi Instansi Daerah wilayah kerja kantor Regional XII BKN, Rapat Koordinasi Teknis Pengisian dan Validasi Usulan Rincian Formasi ASN Tahun Anggaran 2024, Rapat Koordinasi Monitoring Progres Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN dan verifikasi dan validasi rencana kebutuhan ASN Instansi.

SASARAN STRATEGIS 6

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN

Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagai penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara ingin memastikan bahwa pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan


IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

Pengawasan dan pengendalian manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas ASN. Selain itu, pengawasan dan pengendalian manajemen ASN juga berfungsi sebagai penyeimbang desentralisasi pengelolaan ASN. Manajemen ASN merupakan proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional, memiliki hasil kerja tinggi, dan berperilaku sesuai nilai dasar ASN. ASN juga harus bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Pengawasan dan pengendalian manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas ASN.

Selain itu, pengawasan dan pengendalian manajemen ASN juga berfungsi sebagai penyeimbang desentralisasi pengelolaan ASN. Manajemen ASN merupakan proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional, memiliki hasil kerja tinggi, dan berperilaku sesuai nilai dasar ASN. ASN juga harus bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada tahun 2024 telah berjalan dan terlaksana dengan baik, dimana dari terlaksananya 10 kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut telah dikeluarkan sebanyak 32 rekomendasi hasil wasdal sebagai berikut:



**REKOMENDASI
HASIL
WASDAL**

KEGIATAN WASDAL	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT INSTANSI
Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> Agar Instansi selalu berkomunikasi, berkoordinasi dalam pengisian Indikator pertanyaan pada setiap elemen dengan PIC Kantor Regional maupun PIC BKN Pusat Agar Instansi mengisi setiap jawaban atas indikator pertanyaan setiap elemen Indeks NSPK Manajemen ASN 	<ol style="list-style-type: none"> PIC Instansi terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PIC Kantor Regional maupun PIC BKN Pusat demi kelancaran pengisian Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2024 Instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Indeks NSPK Tahun 2023 dengan melakukan perbaikan pengisian terhadap dokumen/data pendukung pada pengisian Indeks NSPK Tahun 2024
Audit Pengawasan Manajemen ASN Seleksi Kompetensi Dasar Sekolah Kedinasan Titik Lokasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> Agar ruang steril / ruang tunggu bagi peserta sesi berikutnya dapat dikondisikan dekat dengan ruangan ujian sehingga dapat meminimalisir mobilitas peserta ujian dan hal-hal yang tidak diinginkan. gar petugas loker/tempat penyimpanan barang dapat dioptimalkan sehingga mengurangi antrian bagi peserta yang akan mengambil barang. Agar pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) Sekolah Kedinasan untuk kedepannya tetap mematuhi standar prosedur yang sudah ditetapkan untuk kesuksesan pelaksanaan seleksi. 	<ol style="list-style-type: none"> Panitia BKN melakukan pengaturan ruang steril yang dekat dengan ruangan ujian agar memudahkan mobilitas peserta yang akan memasuki ruangan ujian Panitia BKN melakukan pengaturan agar loker/tempat penyimpanan barang dapat dioptimalkan. Panitia BKN dan Instansi melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar sesuai dengan Norma, Standar. Prosedur dan Ketentuan yang berlaku.
Audit Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara terhadap Verifikasi dan Validasi Data Non ASN	<ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian target waktu dan data yang dilakukan verval harus disesuaikan karena tenggat waktu yang diberikan cukup singkat jika dibandingkan dengan jumlah data Dibutuhkan kesesuaian jumlah anggota tim dengan jumlah data dan kesulitan dalam pengerjaan tugas. Ditemukan anggota Tim Verval Kriteria 4 merasa beban dan tingkat kesulitan yang dihadapi lebih besar daripada Tim Verval Kriteria lainnya Dibutuhkan koordinasi berkelanjutan dengan Tim Aplikasi dan Jaringan karena kendala jaringan dan aplikasi sering dirasakan oleh tim sehingga tim tidak bisa mengakses aplikasi beberapa jam 	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penyesuaian waktu pengerjaan oleh BKN pusat dengan menambah waktu pengerjaan hingga Juni 2024 sehingga dapat dilakukan verval dengan optimal. Telah dilakukan penambahan anggota tim verval dengan melibatkan lintas bidang di Kantor Regional XII BKN Telah dilakukan koordinasi dan rapat secara rutin dengan Tim Verval BKN Pusat guna membahas permasalahan yang muncul selama pengerjaan verval data tenaga non ASN

KEGIATAN WASDAL	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT INSTANSI
Audit Pengawasan Manajemen ASN Terhadap Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 800/615/2024 tanggal 3 Juni 2024 Pertimbangan Teknis yang ditetapkan oleh Kanreg (Nomor tentang Pengaktifan Kembali PNS atas nama M. Idris, S.Pd.I	<ol style="list-style-type: none"> Meminta auditi untuk menyesuaikan jabatan pada SK Pengaktifan Kembali M. Idris, S.Pd.I sesuai dengan Pertimbangan Teknis yang ditetapkan oleh Kanreg (Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XII BKN: Mi-2147000001 tanggal 14 Maret 2024) Berdasarkan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan BKN 3 Tahun 2020 yang bersangkutan mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara. Dalam hal PNS tidak mengajukan pengaktifan kembali sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sehingga untuk selanjutnya, terhadap kasus PNS terkena kasus pidana penjara, auditi dapat mempertimbangkan batas waktu pengusulan pengaktifan kembali; Meminta auditi untuk melanjutkan proses penjatuhan hukuman disiplin M.Idris, S.Pd.I sesuai dengan ketentuan peraturan tentang Disiplin PNS 	<ol style="list-style-type: none"> Auditi melakukan penyesuaian jabatan pada SK Pengaktifan Kembali M.Idris sesuai dengan Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor : MI- 2147000001 tanggal 14 Maret 2024 Instansi melakukan penyesuaian pengajuan pengaktifan kembali berdasarkan Peraturan BKN 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian PNS. Instansi melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap sdr. M.Idris, S.Pdi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Audit Pengawasan Manajemen ASN dalam rangka Klarifikasi Data Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> Pengembalian ke dalam jabatan semula/setara terhadap Permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pengangkatan sejumlah 9 (sembilan) PNS yang sebelumnya tidak diketahui kesesuaian pengangkatannya dengan NSPK, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh Tim Klarifikasi diperoleh hasil bahwa Pengangkatan sudah sesuai dengan NSPK ahwa terdapat beberapa data jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum dilakukan pemutakhiran data pada SIASN, sehingga berpotensi mengakibatkan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tidak terlaksana dengan optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Instansi melakukan pengembalian ke dalam Jabatan semula/setara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengangkatan terhadap 9 (sembilan) orang PNS oleh Instansi kedalam Jabatan telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN Instansi melakukan pemutakhiran data pada SIASN terhadap pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan ASN agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Audit Pengawasan Manajemen ASN terhadap Prosedur Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin di Kabupaten Kepulauan Meranti	<ol style="list-style-type: none"> Agar instansi melalui Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan pertimbangan teknis Kepala BKN melalui aplikasi I-Mut BKN sebelum penetapan Keputusan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Agar Pejabat Pembina Kepegawaian menjawab surat keberatan yang diajukan oleh sdr. Rahmawati, S.H, LLM Agar auditi untuk mengawal dan mengawasi proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin yang sedang dijalani oleh yang bersangkutan Melaporkan hasil tindak lanjut penegakan disiplin sdr. Rahmawati, S.H, LLM kepada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 	<ol style="list-style-type: none"> Instansi melakukan pengusulan pertimbangan teknis Kepala BKN melalui Aplikasi I-Mut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi menjawab surat keberatan yang diajukan sdr. Rahmawati, S.H, LLM nstansi mengawasi proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan Melaporkan hasil tindak lanjut penegakan disiplin sdr. Rahmawati, S.H, LLM kepada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

**REKOMENDASI
HASIL
WASDAL**

KEGIATAN WASDAL	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT INSTANSI
Audit Pengawasan Manajemen ASN terhadap Tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan Status CPNS a.n Ernalis di Kab. Padang Pariaman	<ol style="list-style-type: none"> Agar dilakukan tindaklanjut berupa audit pemeriksaan dari Inspektorat terhadap gaji dan hak kepegawaian yang bersangkutan Agar BKPSDM melakukan klarifikasi ke OPD terkait yakni BPKAD untuk melakukan verifikasi apakah ada pembayaran gaji terhadap ybs Agar BKPSDM melakukan klarifikasi ke PT. Taspen (Persero) untuk melakukan verifikasi apakah ada pembayaran iuran taspen terhadap ybs Agar BKPSDM segera menyampaikan hasil klarifikasi tersebut kepada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 	<ol style="list-style-type: none"> Pihak BKPSDM berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap gaji dan hak kepegawaian yang bersangkutan Pihak BKPSDM berkoordinasi dengan BPKAD terkait pembayaran gaji yang bersangkutan Pihak BKPSDM berkoordinasi dengan PT. Taspen (Persero) untuk melakukan verifikasi apakah ada pembayaran iuran terhadap yang bersangkutan Sudah dilaporkan kepada Kanreg XII BKN
Audit Pengawasan Manajemen ASN terhadap Tindaklanjut Penyelesaian Kepegawaian a.n Bobby Andhika di Kota Payakumbuh	<ol style="list-style-type: none"> Meminta Auditi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sdr. Bobby Andhika agar tidak mengulangi perbuatannya. Agar auditi terus melakukan proses mengawal dan mengawasi proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan penjatuhan hukuman disiplin maupun pelanggaran terhadap NSPK. Agara auditi menggunakan Aplikasi IDIS dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sehingga data kepegawaian yang bersangkutan terinput dalam SIASN 	<ol style="list-style-type: none"> Instansi melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya. Instansi terus melakukan pengawasan terhadap proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instansi menggunakan Aplikasi I-Dis dalam proses penjatuhan hukuman disiplin agar data kepegawaian dapat terupdate ke dalam SIASN.
Audit Pengawasan Manajemen ASN terhadap Prosedur Pemberhentian Sementara PNS yang Ditetapkan Menjadi Tersangka Tindak Pidana di Kabupaten Rokan Hulu	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemberhentian sementara terhadap sdr. Romi Yulianto, Amk NIP. 197707182002121008 sejak akhir bulan ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana Meminta auditi untuk mengawal dan mengawasi proses hukum yang sedang dijalani oleh yang bersangkutan. Melaporkan hasil tindaklanjut kepada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 	<ol style="list-style-type: none"> Instansi meminta Surat Penahanan kepada Pihak terkait sebagai dasar Pemberhentian Sementara terhadap yang bersangkutan. Instansi terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses hukum yang sedang dijalani oleh yang bersangkutan Instansi berkoordinasi dan melaporkan hasil tindaklanjut kepada Kantor Regional XII BK


KEGIATAN WASDAL	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT INSTANSI
Audit Pengawasan Manajemen ASN terhadap Permasalahan Kepegawaian di Kabupaten Kampar	<ol style="list-style-type: none"> Meminta auditi untk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada sdr. Zuhendra Das'at, M.Kes agar tidak mengulangi perbuatannya dan meminta untuk mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkannya. Agar auditi segera berkonsultasi dengan Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN untuk meminta saran dan pertimbangan mengenai administrasi dan hak kepegawaian yang bersangkutan. Meminta auditi untuk memastikan sdr. Zuhendra Das'at, M.Kes masuk kerja dan menaati jam kerja serta menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan selalu berkoordinasi ke Dinas tempat ybs ditugaskan kembali. Dalam pengaktifan kembali, jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jabatan yang diusulkan dari instansi. 	<ol style="list-style-type: none"> Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya dan meminta agar mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk penyelesaian permasalahan hukumnya Instansi melakukan koordinasi dengan BKN Pusat melalui Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian untuk meminta pertimbangan penyelesaian permasalahan kepegawaian terhadap yang bersangkutan Instansi melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap absensi kehadiran yang bersangkutan dan berkoordinasi ke unit kerja tempat yang bersangkutan ditugaskan kembali. Instansi mengusulkan jabatan terhadap yang bersangkutan untuk diaktifkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari data tersebut terlihat bahwa dari 10 kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Auditor Manajemen ASN Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2023, telah dikeluarkan sebanyak 32 hasil rekomendasi wasdalpeg. Dimana semua rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Instansi yang bersangkutan. Adapun target indikator kerjanya adalah 100% dengan formula realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil wasdal yang ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah di wilayah kerja Kanreg XII BKN}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, realisasi indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN tahun 2024 adalah 100% sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%. Dalam periode Renstra 2020-2024, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berhasil mencapai target setiap tahunnya sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini



Capaian ini juga menunjukkan bahwa tim Auditor Manajemen ASN pada Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional XII BKN secara aktif mengawasi dan mengendalikan permasalahan kepegawaian yang muncul sehingga dapat diselesaikan oleh instansi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hasil rekomendasi pengawasan dan pengendalian Kantor Regional XII BKN.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian, masih terdapat Instansi yang belum memahami terkait perubahan aturan kepegawaian yang terbaru sehingga ASN terlambat mendapatkan layanan seperti terkait kenaikan jenjang jabatan maupun pangkat, pemberian sanksi yang terlambat. Kedepannya Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berkomitmen penuh dalam mengawasi dan mengendalikan implementasi Manajemen ASN sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku untuk meningkatkan profesionalisme dan tata kelola yang baik dalam Manajemen ASN di wilayah kerja sehingga dapat memberikan rekomendasi atas permasalahan yang ada di Instansi.

SASARAN STRATEGIS 7

Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Sasaran strategis ini mendukung terwujudnya manajemen Kantor Regional XII BKN yang efektif, efisien dan akuntabel. Bermakna dalam penyelenggaraan manajemen internalnya diharapkan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara. Oleh sebab itu perlu tersedianya indikator yang lebih terukur, kredibel dan reliabel terkait hal tersebut.

IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN

Indikator ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun tujuan pengukurannya yaitu sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN Kantor Regional XII BKN; sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional; dan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik di Kantor Regional XII BKN. Profesionalitas di wilayah kerja. Selain dilaksanakannya perhitungan Indeks Profesionalitas di wilayah kerja, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru juga melakukan pengukuran di internal.

Pengukuran dan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi yang meliputi dimensi Kualifikasi, dimensi Kompetensi, dimensi Kinerja, dan dimensi Disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi sebesar 25%, Kompetensi sebesar 40%, Kinerja sebesar 30%, dan Disiplin yang memiliki bobot 5%.

Total keseluruhan komponen tersebut yang kemudian menjadi Indeks Profesionalitas ASN. Perolehan Indeks Profesionalitas kemudian dikategorikan sebagai berikut:

NILAI IP	KATEGORI
51-60	Sangat Rendah
61-70	Rendah
71-80	Sedang
81-90	Tinggi
91-100	Sangat Tinggi

Adapun target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN tahun 2024 adalah 82 dengan formula perhitungan realisasi kerjanya adalah sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalisme
- IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i
- IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
- IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
- IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
- IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
- W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j
- W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k
- W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l
- W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Pengukuran atas nilai Indeks Profesionalitas Badan Kepegawaian Negara dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia BKN menggunakan sumber data dari aplikasi SIASN dengan melakukan rekonsiliasi dan updating data riwayat pengembangan kompetensi pegawai (diklat, pelatihan, kursus, seminar, workshop, CMB) dan riwayat kinerja (SKP), kualifikasi pendidikan dan disiplin pegawai.

Berdasarkan Surat Biro Sumber Daya Manusia Nomor 3/B-KP.05.02/SD/A.II/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 Atas Dasar Penilaian Tahun 2023 Tanggal 9 Januari 2025, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memperoleh nilai IP ASN sebesar 87.07 (kategori tinggi).

KATEGORI	NILAI IP ASN
Kualifikasi	23.13
Kompetensi	33.46
Kinerja	25.52
Disiplin	4.97
TOTAL	87.07

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah 106.18%. Realisasi indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode Renstra 2020-2024 sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini

Salah satu yang menjadi perhatian untuk Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada pengukuran IP ASN tahun 2024 adalah komponen kompetensi, dikarenakan terbatasnya kuota diklat fungsional kepegawaian oleh Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN dibanding dengan jumlah pejabat fungsional hasil penyetaraan Reformasi Birokrasi juga pejabat fungsional hasil seleksi CASN Tahun 2022.

Hal yang dapat ditempuh untuk menaikkan komponen kompetensi ASN di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yakni mendorong pegawai untuk mengikuti Coaching, Mentoring dan Belajar Mandiri (CMB) melalui penerbitan sertifikat pada aplikasi CMB Biro SDM BKN serta pembentukan komunitas belajar sesuai SE Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2022.

Selain itu subbagian kepegawaian juga mendorong pegawai mengikuti pelatihan teknis secara mandiri guna peningkatan kompetensi dimana dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini Pelatihan dapat dilakukan secara daring/online yang bisa diikuti oleh seluruh pegawai.

Selanjutnya Kantor Regional XII BKN Pekanbaru juga memfasilitasi pegawainya untuk mengikuti Program Komunitas Belajar Kantor Regional XII BKN, serta dilakukannya Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Kantor Regional XII BKN pada tahun 2024 dengan harapan nilai IP ASN Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2024 akan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.



IKU 10. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN

Indikator ini menjelaskan Sistem informasi kepegawaian yang terstandar sehingga mendorong pelayanan kepegawaian lebih efisien dan efektif. Sistem informasi manajemen kepegawaian ini merupakan rangkaian data yang memuat informasi kepegawaian ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi yang berbasis teknologi.

Ruang lingkup Laporan Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Yang Terstandar di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2024 meliputi semua aplikasi yang digunakan oleh Bagian Tata Usaha Kantor Regional XII BKN Pekanbaru khususnya digunakan untuk pelayanan administrasi internal. Sistem Informasi ini dibangun oleh BKN sendiri maupun dari Instansi Pembina pelayanan terkait, misalnya Kementerian Keuangan, ANRI, dll. Sehingga dengan penggunaan Sistem Informasi yang terstandar dapat memberikan pelayanan manajemen internal yang efektif serta efisien guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Adapun aplikasi yang dimaksud yaitu:

- SAKTI
- Satu DJA
- ESR Menpan
- OM-SPAN
- SPEKTRA
- Pajak.go.id
- Gaji Web Kemenkeu
- LPSE
- E-Catalog LKPP
- Lapor.go.id
- Digital Signature
- LBP BKN
- Presensi BKN
- E-Kinerja
- Srikandi


Target indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN tahun 2024 adalah 100%. Kantor Regional XII BKN melalui Bagian Tata Usaha telah menggunakan secara berkala pemanfaatannya dalam arti sistem informasi telah terstandar dan dimanfaatkan sepenuhnya terkait pengelolaan internal Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Sehingga capaian kinerja indikator persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN untuk tahun 2024 adalah 100% dan mencapai target. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendorong pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan internal agar sesuai dengan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan sistem informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya. Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan prinsip "good governance dan clean government", yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan.

Selain itu, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru juga mendorong pegawainya untuk mengikuti sosialisasi maupun pelatihan terkait penggunaan setiap aplikasi baru baik dari BKN maupun Instansi pembina layanan sehingga semua aplikasi tersebut dapat digunakan dengan baik.

Indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN selama periode Renstra 2020-2024 berhasil mencapai target sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini:



Grafik tersebut mencerminkan keberhasilan dalam memanfaatkan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Kedepannya komitmen untuk terus mendorong sumber daya manusia untuk terus update skill terkait ketebaruan pemanfaatan sistem informasi.

IKU 11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birekrasi Kantor Regional XII BKN

Reformasi birokrasi saat ini sudah menjadi agenda dan kepentingan nasional. Presiden telah menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu program unggulan. Dikarenakan melalui reformasi birokrasi diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Presiden juga mengamanatkan agar RB berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.

Tujuan ini dapat tercapai dengan didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan akuntabel, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang berorientasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian Negara perlu ambil bagian dan memberikan kontribusi penting dalam agenda nasional tersebut.


Semua aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, nilai survei penilaian integritas, nilai employer branding; Indeks BerAKHLAK, nilai survei kepuasan masyarakat, dan capaian kinerja RB. Penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKN dilakukan oleh KemenpanRB dan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi BKN yang juga menjadi dasar penilaian atas IKU Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Regional BKN.

Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/565/RB.06/2025 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tanggal 28 April 2025, nilai RB Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 adalah 89.76 dengan kategori (A-), adapun bobot penilaian tersebut yaitu

Penilaian	Bobot
RB General	83,77
RB Tematik	5,99
Indeks RB	89,76

Target kinerja indikator Indeks Pelaksanaan Reformasi Birekrasi Kantor Regional XII BKN tahun 2024 adalah 85. Dengan demikian capaian kinerja sementara adalah sebesar 105.6%.

Dalam periode Renstra 2020-2024 nilai RB BKN mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023. Sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut



Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melakukan pembentukan tim Reformasi Birokrasi sebagai langkah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Tim tersebut yang kemudian merumuskan dan menetapkan tema, arah kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; yang selanjutnya dilaksanakan; serta dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, terdapat kendala dalam pengumpulan dokumentasi Pelaksanaan RB karena kurang tertibnya administrasi RB. Sehingga pengumpulan dokumentasi ini memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, permintaan pelaporan RB juga bersamaan dengan pelaporan tugas utama masing-masing pegawai yang ada di Tim RB. Hal tersebut berakibat pada terlambatnya pelaporan RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Kedepannya, agar Tim RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dapat melaporkan pelaksanaan RB secara tepat waktu, Sekretariat RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru akan memberikan reminder dan pelaporan progress pelaporan pelaksanaan RB melalui Grup WhatsApp Tim RB Kantor Regional XII BKN secara rutin dalam rentang waktu pengumpulan dokumentasi RB.

Pada tahun 2024 fokus yang dilakukan yaitu Internalisasi dan campaign Employer Branding di lingkungan Kantor Regional XII BKN serta Monitoring dan evaluasi implementasi core values BERAKHLAK. Selanjutnya Kantor Regional XII BKN Pekanbaru akan terus berkomitmen untuk menjalankan pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Kegiatan Hangtuah Vibes:
Sharing bersama Haryomo Dwi Putranto

Pekanbaru, 1 Juni 2024

IKU 12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN


Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Kantor Regional XII BKN; Menilai tingkat implementasi SAKIP di Kantor Regional XII BKN; Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Kantor Regional XII BKN; dan Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Target indikator kinerja Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN adalah 79 dengan nilai realisasi berasal dari hasil penilaian oleh Inspektorat BKN yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN

Berdasarkan Surat Inspektorat BKN Nomor 056/AI.03/LHE/H/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Evaluasi atas implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memperoleh hasil nilai 71,50 (tujuh puluh satu koma lima nol) simpulan **Sangat Baik** dengan predikat **BB**. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level administrator/ koordinator.

Dengan demikian, target kinerja tahun 2024 tidak dapat tercapai dengan capaian 90.51%. Tetapi realisasi 2024 ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 yaitu 68.85.

Tetapi realisasi ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun 2020-2022 dikarenakan berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria maupun teknis penilaiannya. Berikut realisasi kinerja indikator Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN dalam periode Renstra 2020-2024



Tidak tercapainya target di 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya pada tahun 2023 belum ada mekanisme Prosedur Operasional Sytem (SOP) pengumpulan data kinerja per IKU di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, selain itu Laporan Kinerja Tahun 2023 belum seluruh indikator kinerja menyertakan analisa hambatan juga rekomendasi penyelesaian masalah agar tercapainya realisasi sesuai target, dan lain sebagainya yang dijelaskan dalam tindak lanjut LHE AKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Selanjutnya, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berupaya untuk melakukan perbaikan terkait pelaporan kinerja agar nilai SAKIP Tahun 2025 terhadap Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat mencapai target yang telah diperjanjikan sebelumnya melalui koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi selaku unit pembina Kantor Regional untuk menghasilkan laporan kinerja yang lebih berkualitas. Selain itu, membuat tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP dan merealisasikannya dengan tujuan membuat perubahan SAKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru menjadi lebih baik lagi.

IKU 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja di satuan kerja dari sisi kualitas perencanaan anggaran yang diukur berdasarkan revisi DIPA dan deviasi DIPA halaman 3; kualitas pelaksanaan anggaran yang diukur berdasarkan penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, serta dispensasi SPM; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur berdasarkan capaian output.


Perolehan IKPA satuan kerja dapat dilihat melalui aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan yang dapat dipantau setiap bulannya dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id>. Adapun nilai IKPA Kantor Regional XII BKN Pekanbaru bulan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
1	008	088	667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	97.85	100.00	100.00	99.33	100.00	99.50	100%	0.00	99.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.57	10.00	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			99.29			100.00				

Berdasarkan data IKPA pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id> Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memperoleh nilai IKPA sebesar 99.50. Adapun target indikator kinerjanya adalah 94, dengan demikian target tahun 2024 tercapai dengan persentase capaian sebesar 105.85%. Dalam periode Renstra 2020-2024 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN selalu mencapai targetnya sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini



Selama kegiatan pelaksanaan anggaran tahun 2024 di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru terdapat beberapa kendala seperti penyerapan anggaran yang belum maksimal, salah satunya diakibatkan oleh adanya 5 orang Pegawai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang di mutasi ke Kantor BKN lain sehingga penyerapan anggaran belanja pegawai tidak terserap secara maksimal. Selain itu, adanya perbedaan antara estimasi jumlah peserta CASN yang diperkirakan dengan jumlah peserta yang mendaftar sehingga mengakibatkan tidak terserapnya anggaran pelaksanaan kegiatan Seleksi CASN secara maksimal.

Namun demikian, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru terus berupaya agar memaksimalkan kinerja anggarannya dengan cara Memperkuat tim kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja anggaran terus dilakukan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan menciptakan langkah-langkah yang tepat dan cermat atas kondisi IKPA setiap bulannya sehingga dari perencanaan hingga pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan baik. Nilai IKPA yang diperoleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru juga mencerminkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran di Kantor Regional XII BKN sudah dilakukan secara efektif dan efisien dalam membiayai keseluruhan program baik teknis dan dukungan manajemen internal serta telah sesuai dalam perencanaannya.



IKU 14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XII BKN

Indikator ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan manajemen internal BKN diharapkan dapat dilakukan dengan efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung tugas dan fungsi BKN. Juga memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan Kantor Regional XII BKN oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Target indikator kinerja persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat di Kantor Regional XII BKN adalah 100% dimana sumber datanya berasal dari Laporan tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan atas laporan keuangan Kantor Regional XII BKN oleh Bagian Tata Usaha.

Menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat atas Laporan Keuangan (BA 88) Semester I Tahun Anggaran 2024 Nomor 04/AI.02/LHR/H/2024 tanggal 5 Agustus 2024, Kantor Regional mengeluarkan Nota Dinas Nomor 211/B-AI.07.03/ND/KR.XII/2024 perihal tanggapan tindak lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat atas Laporan Keuangan (BA 088) Semester 1 Tahun Anggaran 2024. Terdapat 4 catatan permasalahan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan seluruhnya telah ditanggapi dan dilakukan tindak lanjut, berikut dijelaskan secara ringkas catatan hasil reviu inspektorat beserta tanggapan tindak lanjut atas hasil reviu tersebut:

NO	CATATAN HASIL REVIU INSPEKTORAT BKN	TANGGAPAN KANREG XII
1.	Kesalahan penggunaan akun terhadap pembayaran retribusi sampah bulan Januari dan April 2024 UPT Padang menggunakan akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) seharusnya menggunakan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran)	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melakukan Koreksi SPM atas kesalahan pembebanan akun atas pembayaran retribusi sampah UPT Padang. Dari akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) menjadi akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran).
2.	Kesalahan penggunaan akun terhadap pembelian 1 unit Jemuran Jumbo menggunakan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran), seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel)	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melakukan Revisi POK dari anggaran 521111 menjadi akun 521252 serta telah melakukan Koreksi SPM atas pembelian Jemuran dan melakukan pencatatan atas aset ekstrakomtabel pada modul aset.
3.	Kesalahan penggunaan akun terhadap Pekerjaan Renovasi Toilet Lab CAT menggunakan akun 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan), seharusnya menggunakan akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan)	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melakukan Revisi POK dari anggaran 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan) menjadi akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) serta melakukan Koreksi SPM atas Pekerjaan Renovasi Toilet Lab CAT menjadi akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan).
4.	Kesalahan pencatatan kode barang untuk aset yang sudah ada berupa buku yang dicatat menggunakan kode barang 6010101001 (Monografi), seharusnya menggunakan kode barang 6010101003 (Buku)	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melakukan reklasifikasi kode barang atas aset berupa buku.

Dengan sudah ditanggapi dan ditindaklanjutinya catatan atas hasil reviu Inspektorat terhadap Laporan Keuangan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, maka realisasi indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XII BKN tahun 2024 adalah 100% .

Dalam Periode Renstra 2020-2024, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berhasil mencapai target kinerjanya di setiap tahun sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini



Tercapainya target indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XII BKN menunjukkan terlaksananya komitmen Kantor Regional XII BKN Pekanbaru atas pengelolaan keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga setiap temuan yang muncul ketika audit oleh BPK/Inspektorat dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Adapun permasalahan yang timbul dalam upaya tindak lanjut temuan atau catatan atas hasil reviu Inspektorat/ BPK yaitu dalam beberapa kasus Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tidak bisa langsung melakukan tindak lanjut atas catatan hasil reviu tersebut dikarenakan ada proses yang melibatkan instansi lain dalam pengajuannya seperti pengajuan SPM ke KPPN.

Kedepannya, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru akan terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Juga komitmen untuk selalu menindaklanjuti setiap temuan BPK/Inspektorat atas informasi keuangan yang ada di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2024

Peringkat I Implementasi Srikandi Tingkat Kantor Regional

SRIKANDI adalah aplikasi umum PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Pegawai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru secara rutin menggunakan SRIKANDI dalam urusan persuratan.



Pada tahun 2024, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru mendapatkan piagam penghargaan peringkat pertama dalam kategori sebagai Unit kerja Tingkat Kanreg dan PusbangPeg ASN yang mengimplementasikan aplikasi srikandi secara efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan kearsipan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tingkat K/L dengan Pagu Anggaran Kecil dari Kemenkeu



Pada tanggal 5 Januari 2024, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru mendapatkan penghargaan terbaik pertama kinerja pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan DJPB Kanwil Provinsi Riau dengan kategori pagu anggaran kecil dengan 1 (satu) satker.



D. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran belanja Kantor Regional XII BKN TA 2024 merupakan bagian anggaran dari Pagu Anggaran K/L BKN. Berdasarkan Surat Pengesahan Petikan DIPA terakhir (Revisi ke-12) Kantor Regional XII BKN SP DIPA- 088.01.2.66 Tanggal 27 Desember 2024, total pagu sebesar 27,554,607,000 dengan anggaran perjalanan dinas yang di blokir sebesar 163,088,000 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga total pagu anggaran menjadi 27,391,519,000. Berikut kinerja anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2024:

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM & KEGIATAN

PROGRAM-KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE PENYERAPAN
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (CO)	13,335,381,000	10,580,846,054	79.34 %
Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	12,787,061,000	10,036,902,311	78.49 %
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	150,320,000	149,203,086	99.26 %
Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	98,000,000	97,905,706	99.90 %
Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	300,000,000	296,834,951	98.94 %
Program Dukungan Manajemen (WA)	14,056,138,000	13,352,075,380	94.99 %
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	25,460,000	25,423,088	99.86 %
Pengelolaan Organisasi dan SDM	132,000,000	129,982,326	98.47 %
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	13,898,678,000	13,196,669,966	94.95 %
TOTAL	27,391,519,000	23,932,921,434	87.37 %

E. EFISIENSI SUMBER DAYA DAN ANGGARAN

Perhitungan efisiesi anggaran digunakan formula sesuai dengan PMK No.214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu anggaran} \times \text{capaian kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu anggaran} \times \text{capaian kinerja})} \times 100\%$$

Berikut tabel serapan anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru per Sasaran Strategis berdasarkan efisiensi anggaran:

NO SS	SASARAN STRATEGIS	REALISASI KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI
SS 1	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	87.8%	54,400,000	53,431,718	-11.87%
SS 2	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	100.20%	174,500,000	173,823,586	0.59%
SS 3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	100%	35,550,000	34,789,823.5	2.14%
SS 4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	100%	49,000,000	48,952,853	0.10%
SS 5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	92%	49,000,000	48,952,853	0.10%
SS 6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	100%	35,550,000	34,789,823.5	2.14%
SS 7	Terwujudnya Manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	99.67%	14,056,138,000	13,352,075,380	4.69%

*Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

Berdasarkan persentase efisiensi anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berada dalam kategori baik karena seluruh Sasaran strategis berada dalam rentang -20% sampai dengan 20%. Kedepannya Kantor Regional XII BKN Pekanbaru akan terus berupaya untuk melakukan efisiensi sumberdaya dalam pencapaian kinerjanya.

F. TINDAK LANJUT LHE AKIP KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor 056/AI.03/LHE/H/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat BKN, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah menyusun Tindak Lanjut atas LHE SAKIP tersebut sebagaimana tabel berikut:

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	BUKTI DUKUNG
1.	Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama agar memastikan telah memenuhi kriteria SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevance, dan Timebound) serta berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi untuk menyempurnakan kualitas IKU yang belum memenuhi kriteria SMART;	Indikator Kinerja Utama Kantor Regional Tahun 2025 telah disusun	https://drive.google.com/drive/folders/1WDnYvOzPr5rNdDFOXTcunDYwlywO2Q8X?usp=sharing
2.	Dalam menyusun target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja (Rencana Aksi), agar disesuaikan dengan Jenis Penghitungan Data dan Periode Pelaporan didalam Manual IKU yang sudah diformalkan;	Telah dilakukan penyusunan target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja (Rencana Aksi) tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan jenis perhitungan data dan periode pelaporan dalam manual IKU yang sudah diformalkan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jYLYv7gF2qGQhSNgYBXeSgtEW-mZWFRg/edit?usp=sharing&ouid=110150342375148280833&rtopof=true&sd=true
3.	Dalam menetapkan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, menggunakan sumber data yang memadai, memenuhi target minimal yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja Kepala BKN (inline) sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja itu dapat dicapai (achievable) dan realistis;	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1WDnYvOzPr5rNdDFOXTcunDYwlywO2Q8X?usp=sharing
4.	Penetapan target pada rencana aksi mengacu pada periode laporan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Manual IKU (per triwulan/semesteran/tahunan);	Terlah dilakukan penetapan target pada rencana aksi yang mengacu pada periode pelaporan yang seharusnya berdasarkan manual IKU	https://drive.google.com/drive/folders/1WDnYvOzPr5rNdDFOXTcunDYwlywO2Q8X?usp=sharing

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	BUKTI DUKUNG
5.	Menyusun mekanisme (SOP) pengumpulan data kinerja per IKU;	Telah dilakukan penyusunan mekanisme (SOP) pengumpulan data kinerja per IKU	https://drive.google.com/drive/folders/1WDnYvOzPr5rNdDFOXTcunDYwlywO2Q8X?usp=sharing
6.	Dalam melakukan pembuatan Prosedur Operasional Sytem untuk pengumpulan data kinerja unit agar sesuai riil dilapangan serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait sebagai pengampu kinerja;	Telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sebagai pengampu kinerja dalam penyusunan SOP pengumpulan data kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1WDnYvOzPr5rNdDFOXTcunDYwlywO2Q8X?usp=sharing
7.	Dalam melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja unit agar berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi;	Telah digunakan aplikasi MAKO pada laman mako.bkn.go.id untuk pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja di Kantor Regional dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1WDnYvOzPr5rNdDFOXTcunDYwlywO2Q8X?usp=sharing
8.	Mengintensifkan dialog kinerja per triwulan yang melibatkan seluruh pegawai dan melaksanakan pengukuran serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melibatkan seluruh komponen organisasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Kemudian mendokumentasikan dalam bentuk Laporan/Notulen yang menginformasikan tentang upaya pencapaian target, jika target tidak tercapai terdapat upaya perbaikan kedepan agar target tercapai beserta terlampirkan juga bukti foto/dokumentasi/ daftar hadir;	Telah dilakukan dialog kinerja per triwulan yang melibatkan seluruh pegawai terkait SAKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan di dokumentasikan kedalam notulensi	https://drive.google.com/drive/folders/1WDnYvOzPr5rNdDFOXTcunDYwlywO2Q8X?usp=sharing
9.	Dalam penyusunan laporan kinerja agar laporan kinerja memuat analisis terkait upaya yang dilakukan dalam peningkatan kinerja, kendala/ hambatan yang dihadapi, efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan serta rekomendasi/perbaikan /upaya yang akan dilakukan kedepan untuk peningkatan kinerja tahundepan pada setiap capaian kinerja;	Telah disusun laporan kinerja yang memuat analisis terkait upaya yang dilakukan dalam peningkatan kinerja, kendala/hambatan yang dihadapi, efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan serta rekomendasi perbaikan/upaya yang akan dilakukan kedepan untuk peningkatan kinerja tahun depan pada setiap capaian kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1WDnYvOzPr5rNdDFOXTcunDYwlywO2Q8X?usp=sharing
10/	Dalam penyusunan laporan kinerja agar laporan kinerja memuat analisis terkait upaya yang dilakukan dalam peningkatan kinerja, kendala/ hambatan yang dihadapi, efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan serta rekomendasi/perbaikan /upaya yang akan dilakukan kedepan untuk peningkatan kinerja tahundepan pada setiap capaian kinerja;	Telah disusun laporan kinerja yang memuat analisis terkait upaya yang dilakukan dalam peningkatan kinerja, kendala/hambatan yang dihadapi, efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan serta rekomendasi perbaikan/upaya yang akan dilakukan kedepan untuk peningkatan kinerja tahun depan pada setiap capaian kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1WDnYvOzPr5rNdDFOXTcunDYwlywO2Q8X?usp=sharing
11.	Dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi kinerja unit baik rencana aksi maupun NPSS agar membuat rekomendasi dan perbaikan selaras dengan permasalahan/kendala yang dihadapi pada seluruh capaian Indikator Kinerja Utama;	Telah dilakukan untuk pelaporan kinerja 2024	https://drive.google.com/drive/folders/17VwKYjjhMIN-XAmtj4LEZpaQ5QozhtN?usp=drive_link

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Regional XII BKN selama tahun 2024 yang diawali dengan penjabaran visi dan misi BKN, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan evaluasi, komitmen, kerjasama, koordinasi, dan keaktifan baik itu dengan internal maupun dengan stakeholders terkait. Selain itu masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum dapat dinilai capainnya dikarenakan IKU tersebut masih dalam proses penilaian oleh pihak terkait.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN diatas target yaitu 96.42% yang berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Terhadap kegiatan yang belum mencapai target dilakukan evaluasi lebih lanjut dan akan dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah diraih oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam rangka mencapai sasaran strategis organisasi dan indikator kinerja utama Kantor Regional XII BKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hasil dari evaluasi pencapaian kinerja dalam bentuk laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Kantor Regional XII untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu kedepan, dengan memperhatikan hasil evaluasi, saran dan rekomendasi, Kanreg XII BKN akan selalu mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam perbaikan kinerja dimasa yang akan datang antara lain:

- Menjadikan capaian kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan Kantor Regional XII BKN dengan melibatkan semua pegawai guna mendukung dan meningkatkan kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara dalam mewujudkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.
- Lebih mengoptimalkan penerapan sistem SAKIP yang ada di Kantor Regional XII Badan kepegawaian Negara dengan lebih memperhatikan Renstra, Renja, PK, Serta manual IKU untuk pelaksanaan kinerjanya..

